

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Eksekusi terhadap hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat (118 orang)”, amat sulit untuk dilaksanakan, karena pada dasarnya perusahaan tidak ingin menghentikan kegiatan produksinya, sehingga selama jangka waktu penyelesaian sengketa antara para pekerja (penggugat) dengan PT Eun Sung Indonesia (tergugat), yang berlangsung sejak bulan oktober 2012 sampai dengan dijatuhkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang dijatuhkan pada tanggal 28 November 2014 (kurang lebih 2 tahun)
2. Pelaksanaan eksekusi terhadap hasil Putusan Nomor 125/G/2013/PHI.PN.BDG yang kemudian diajukan kasasi dan telah diperbaiki oleh majelis hakim agung pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545K/Pdt.Sus-PHI/2014 sulit untuk direalisasikan terutama pada bagian memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali para

karyawan, karena berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sengketa antara pekerja dan pengusaha sudah begitu hebat sehingga menciptakan kerusakan parah hubungan antara kedua pihak. Sehingga seharusnya majelis hakim dapat melihat kenyataan tersebut dan sudah sewajarnya apabila sengketa antara pekerja dan PT Eun Sung Indonesia, dinyatakan dan diputus oleh majelis hakim dengan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Peradilan dan terhadap perusahaan diwajibkan untuk membayar upah dan pesangon serta hak-hak lainnya yang harus diterima oleh pekerja

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya hubungan kerja antara para penggugat dan tergugat di akhiri dengan menghukum tergugat untuk membayar upah dan pesangon terhadap para penggugat, daripada majelis hakim menjatuhkan suatu putusan yang dalam pelaksanaannya maupun eksekusinya sulit untuk dijalankan dan justru akan menimbulkan permasalahan sengketa baru, antara pekerja yang menggantikan para penggugat di PT Eun Sung Indonesia, dengan PT Eun Sung Indonesia.
2. Seharusnya terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai syarat tertentu bagi pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang menyatakan adanya perintah untuk mempekerjakan kembali pekerja. Dimana syarat tersebut dapat berupa jangka waktu yang memungkinkan bagi

pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang menyatakan untuk memerintahkan untuk mempekerjakan kembali pekerja, serta sanksi hukum yang bersifat administratif, sampai dengan pidana terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Putusan pengadilan hubungan industrial yang menyatakan untuk memerintahkan untuk mempekerjakan kembali pekerja, terutama terhadap petinggi perusahaan. Hal ini demi menjamin tegaknya hukum dibidang ketenagakerjaan serta agar perusahaan baik yang dimiliki oleh asing maupun warga negara indonesia, dapat menghargai dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghormati hak-hak pekerja yang merupakan masyarakat negara Indonesia, sehingga dapat terhindar adanya kesewenang-wenangan pihak perusahaan terhadap pekerja di Indonesia.

